

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP STATUS AKTIF ANGGOTA TNI  
DALAM MENGGISI PENJABAT  
KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

**CHRISTANIAYOVANKA NAPITUPULU**  
NPM : 1906200176



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : CHRISTANIA YOVANKA NAPITUPULU  
Npm : 1906200176  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP STATUS AKTIF ANGGOTA TNI DALAM  
MENGISI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Penguji : 1. Andryan, S.H., M.H NIDN. 0103118402  
2. Muklis S.H M.H NIDN. 0114096201  
3. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum NIDN. 8875550017

**Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Memuaskan**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 25 Maret 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris



**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502






**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP STATUS AKTIF ANGGOTA TNI DALAM  
MENGISI PENJABAT KEPALA DAERAH  
Nama : CHRISTANIA YOVANKA NAPITUPULU  
Npm : 1906200176  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2024

### Dosen Penguji

		
<b>Andryan, S.H., M.H</b> NIDN. 0103118402	<b>Muklis S.H M.H</b> NIDN. 0114096201	<b>Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum</b> NIDN. 8875550017

Dishkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bisa mengabdikan ilmu di agar ditetapkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : CHRISTANIA YOVANKA NAPITUPULU  
**NPM** : 1906200176  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP STATUS AKTIF ANGGOTA TNI  
DALAM MENGISI PENJABAT KEPALA DAERAH

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING

EKA N.A.M. SIHOMBING, Dr., S.H., M.Hum  
NIDN : 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menwabi sunar is agri dleluban  
romor dan tangganya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : CHRISTANIA YOVANKA NAPITUPULU  
**NPM** : 1906200176  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP STATUS AKTIF ANGGOTA TNI DALAM MENGISI PENJABAT KEPALA DAERAH

**PENDAFTARAN** : Tanggal 20 Maret 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

  
**Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum**  
NIDN: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHRISTANIA YOVANKA NAPITUPULU  
NPM : 1906200176  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP STATUS AKTIF ANGGOTA TNI  
DALAM MENGGISI PENJABAT KEPALA DAERAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2024

Saya yang menyatakan



CHRISTANIA YOVANKA NAPITUPULU



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dito monev... nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : CHRISTANIA YOVANKA NAPITUPULU  
NPM : 1906200176  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP STATUS AKTIF ANGGOTA TNI DALAM MENGGISI PENJABAT KEPALA DAERAH  
Dosen Pembimbing : EKA N.A.M. SIHOMBING, Dr., S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5-9-2023	Seminar Proposal	
2	18-9-2023	Melanjutkan pengerjaan skripsi	
3	26-10-2023	Bab II Tinjauan pustaka	
4	01-10-2023	Bab III Hasil penelitian	
5	5-10-2023	Fokuskan Hasil penelitian	
6	8-10-2023	Bab IV Hasil kesimpulan dirvisi	
7	16-10-2023	Fokuskan Hasil kesimpulan	
8	22-10-2023	Bedah pustaka	
9	30-10-2023	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**EKA N.A.M. SIHOMBING, Dr., S.H., M.Hum**  
NIDN : 8875550017

## **ABSTRAK**

### **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP STATUS AKTIF ANGGOTA TNI DALAM MENGGISI PENJABAT KEPALA DAERAH**

**Christania Yovanka Napitupulu**

Kepala Daerah adalah Pemerintahan yang melaksanakan tugas eksekutif di daerah dibawah pengawasan Presiden dan kementerian dalam negeri. Jabatan kepala daerah atau kepala pemerintahan di suatu daerah berfungsi melakukan tugas manajemen administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan strategis, pengelolaan anggaran dan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan mewakili daerah tersebut dalam berbagai forum eksternal. Kepala daerah juga bertanggung jawab atas keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Terjadinya kekosongan selama transisi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) nasional yang dilaksanakan tahun 2024, ada beberapa kepala daerah di Indonesia yang habis masa jabatannya yaitu kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2017 dan 2018, Artinya dari tahun 2022 atau 2023 menuju 2024 ada jarak 1 tahun, atau 2 tahun, masa kekosongan jabatan kepala daerah. Dalam menghadapi ancaman kekosongan jabatan kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, yakni melalui penunjukan penjabat sementara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan sumber data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI menurut undang-undang No.34 tahun 2004 tentang TNI, serta untuk mengetahui dampaknya bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pengambilan kebijakan.

Setelah melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan berdasarkan putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, sepanjang seorang anggota TNI atau Polri menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama di kementerian/lembaga, maka ia dapat diangkat sebagai penjabat (Pj) kepala daerah. Sebagai saran penulis dari penelitian ini adalah Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Pada intinya, aparatur sipil atau anggota TNI dapat ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah, asalkan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci : Penjabat Kepala Daerah, Putusan MK, Anggota TNI**



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Aktif Anggota Tni Dalam Mengisi Kekosongan Kepala Daerah.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Eka N.A.M. Sihombing, Dr., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, dan Bapak/Ibu selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada (sebut nama orang-orang yang berkontribusi) atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: (nama orang tua), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada (nama orang yang berjasa di dalam keluarga), yang telah temberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini,

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda (sebut nama) sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, (sebut nama) kakanda (sebut nama), terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Saya Penulis,

Christania Yovanka Napitupulu  
NPM: 1906200176

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	7
.....	
2. Faedah Penelitian .....	7
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Defenisi Operasional</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>11</b>
1. Jenis Data dan Pendekatan .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....

**15**

A. Sistem Pemerintahan Indonesia .....	15
B. Tentara Nasional Indonesia .....	21
C. Penjabat Kepala Daerah .....	27

### BAB III PEMBAHASAN .....

**28**

<b>A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Pejabat</b>	
<b>Kepala Daerah</b> .....	<b>34</b>
1. Syarat pengangkatan pejabat kepala daerah .....	34
2. Kewenangan Kepala Daerah .....	45
3. Pembagian wilayah administratif indonesia .....	52
<b>B. Putusan MK Tentang Pengangkatan Pelaksana</b>	
<b>Kepala Daerah</b> .....	<b>57</b>
1. Pertimbangan Putusan MK berdasarkan UUD 1945.....	57
2. Pertimbangan MK berdasarkan UU Pilkada.....	61
3. Pertimbangan MK berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan .....	63
<b>C. Implikasi pengangkatan TNI Menjadi Pejabat</b>	
<b>Kepala Daerah</b> .....	<b>65</b>
1. Tugas Pokok TNI .....	65
2. Anggota TNI yang berdinis diluar lembaga TNI .....	69
3. Dampak pengangkatan anggota TNI.....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>77</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>78</b>
<b>BAB V DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi kepemimpinan di Indonesia merujuk pada sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat dan pemerintahan dilakukan melalui pemilihan umum. Sejak Reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi multipartai dengan presidensial sebagai bentuk pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi Indonesia, kepemimpinan ditentukan melalui pemilihan umum yang diadakan secara periodik. Presiden dan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, diadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan berlangsung selama lima tahun.<sup>1</sup>

Partai politik memiliki peran penting dalam proses demokrasi, dan rakyat memiliki hak untuk membentuk partai politik serta mengorganisir diri dalam kelompok kepentingan. Dalam setiap sistem demokrasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dan kendala dalam menjalankan demokrasinya. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk korupsi, ketimpangan ekonomi, pluralitas sosial dan budaya yang kompleks, serta partisipasi politik yang masih perlu ditingkatkan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui reformasi kebijakan, penguatan lembaga-lembaga, meningkatkan partisipasi publik, dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Ekawahyu kasih, *Pelaksanaan Prinsip-prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 34, Juni 2018, Hal. 51

Secara keseluruhan, demokrasi kepemimpinan di Indonesia terus berkembang. Sejak reformasi dan telah memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin.

Pemilihan Kepala Daerah di negara yang demokratis dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, diselenggarakan setiap 5 tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipilih oleh seluruh masyarakat daerah masing-masing. Demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan mengurus urusan daerah. Prosedur dan aturan pemilihan kepala daerah di Indonesia dirancang untuk menjamin integritas, keterlibatan penuh masyarakat, dan transparansi dalam proses pemilihan.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menjadi dasar hukum Pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perpu No 1 Tahun 2014 yang berbunyi: Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadwal Pilkada serentak berubah setelah terjadi

---

<sup>2</sup> Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Dalam Jurnal Rechts Vinding, Vol.4, No. 1, April 2015, Hal. 7

Perubahan pada UU Nomor 1 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015<sup>3</sup> Salah satu tujuan dari dilaksanakan Pilkada serentak ini adalah untuk efisiensi anggaran. Diberlakukannya Pilkada serentak ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, karena akan ada beberapa wilayah yang akan dipimpin oleh pejabat sementara (Pj) yang menggantikan Kepala Daerah definitif yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada serentak dimulai.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia:

1. Prinsip Demokrasi: Pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi, yaitu prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.
2. Pemilihan Langsung: Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, di mana warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
3. Aktor Pemilihan: Dalam pemilihan kepala daerah, terdapat dua aktor penting, yaitu peserta pemilihan (calon kepala daerah) dan pemilih (warga negara yang memiliki hak pilih).
4. Sistem Pemilihan: Pemilihan kepala daerah di Indonesia menggunakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan dua putaran, kecuali dalam hal calon tunggal.
5. Calon Kepala Daerah: Untuk menjadi calon kepala daerah, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki

---

<sup>3</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)*, Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No.2, Oktober 2015, Hal 324



kewarganegaraan Indonesia, memenuhi syarat pendidikan, tidak pernah dihukum penjara dalam hal tertentu, dan lain sebagainya.

6. Mekanisme Pemilihan: Proses pemilihan kepala daerah meliputi tahapan, seperti pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga penetapan pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Kepala daerah yang terpilih memiliki kewenangan dalam mengelola daerah sesuai dengan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang. Pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah dilaksanakan karena pada tahun 2022 dan 2023 kepala daerah yang terpilih pada tahun 2017 dan 2018 akan berakhir masa jabatannya. Adapun, pemilihan kepala daerah secara serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selama rentang waktu 2022 hingga 2024 banyak daerah mengalami kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, peraturan perundang-undangan menempatkan pejabat sementara untuk menjalankan tugas kepala daerah. Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dilakukan ketika terjadi kekosongan atau kevakuman dalam jabatan kepala daerah.

Pengangkatan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang tersebut Pj Kepala Daerah dapat diangkat dalam dua cara:

1. Diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri memiliki kewenangan untuk mengangkat Pejabat (Pj). Kepala Daerah Sementara ketika terjadi kevakuman jabatan kepala daerah di daerah yang wilayahnya meliputi lebih dari satu provinsi. Kemendagri

biasanya menunjuk seorang pejabat setingkat eselon 1 atau 2 (Madya) di pusat atau pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan pusat untuk menjalankan tugas ini.

## 2. Diangkat oleh Gubernur

Gubernur memiliki kewenangan untuk mengangkat Pj. Kepala Daerah Sementara ketika terjadi kevakuman jabatan kepala daerah di daerah provinsi. Gubernur biasanya mengangkat pegawai yang memiliki pangkat dan jabatan setingkat eselon 1 atau eselon 2 (Pratama) di provinsi tersebut untuk menjadi Pj. Kepala Daerah Sementara.<sup>4</sup>

Penjabat Kepala Daerah bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah selama masa kekosongan jabatan tersebut, memastikan kelangsungan pemerintahan daerah, menjaga stabilitas dan keamanan, serta melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh pejabat kepala daerah defenitif sebelumnya. Masa jabatan Pj kKepala daerah akan berakhir setelah pelantikan kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum.

Pengangkatan Pj kepala daerah bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan dan pemutusan proses pemerintahan di daerah. Salah satu isu penting yang dikhawatirkan publik adalah penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif sebagai pejabat kepala daerah. Hal ini dianggap berperan dalam mengembalikan TNI kepada kehidupan politik sipil. Padahal, salah satu amanat reformasi adalah menghapuskan dwi fungsi TNI dan memperkuat supremasi sipil. Aturan dalam UU TNI jelas melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil, dalam hal pengangkatan anggota

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam praktiknya, pengangkatan anggota TNI aktif sebagai Pj Kepala Daerah bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah terkait dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan Pelaksana tugas Kepala Daerah.

Keputusan untuk mengangkat TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah juga menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan kalangan politik. Beberapa kalangan mengkritik bahwa hal ini membuat perwira TNI terlibat politik praktis, padahal seharusnya TNI netral dalam urusan politik. Sedangkan bagian yang lain berpendapat bahwa karena prinsip dasar yang kental pada NKRI dan setiap warga negaranya memiliki hak yang sama, maka perwira TNI juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis, namun harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari TNI agar dapat fokus pada tugas dan pekerjaan politik.

Perdebatan tentang pengangkatan TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah sangatlah kompleks dan beragam. Setiap negara memiliki konteks dan dinamika politik yang berbeda, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan semacam ini bisa berbeda. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Aktif Anggota TNI Dalam Mengisi Penjabat Kepala Daerah.

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan pengisian penjabat kepala daerah?

- b. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengisian pejabat kepala daerah?
- c. Bagaimana implikasi hukum anggota aktif TNI menjadi pejabat kepala daerah?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus memperhatikan faedah secara teoritis maupun faedah praktis. Adapun sebagai berikut

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berfaedah dapat memberi sumbangan pemikiran pemahaman konseptual yang lebih baik dan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental dan konsep-konsep di dalam bidang ilmu hukum tentang pengangkatan pejabat TNI aktif sebagai pejabat (Pj) kepala daerah dengan cara yang lebih komprehensif.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat untuk memecahkan masalah nyata pengangkatan anggota TNI aktif menjadi pejabat kepala daerah dan diharapkan bisa menjadi referensi untuk pemerintah dan praktisi hukum untuk membantu meningkatkan efisiensi, kualitas hukum, dan kemajuan politik yang berkelanjutan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian Dari skripsi ini yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui aturan hukum pengangkatan pejabat kepala daerah
2. Untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi pengangkatan TNI menjadi pejabat kepala daerah
3. Untuk mengetahui implikasi hukum pengangkatan TNI menjadi pejabat kepala daerah

### **C. Defenisi Operasional**

1. Impikasi putusan mahkamah konstitusi adalah akibat langsung yang terjadi dari pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi dalam hal ini tentang pengangkatan TNI aktif sebagai pejabat kepala daerah.
2. Pejabat kepala daerah adalah penunjukan pengganti pejabat kepala daerah defenitif yang sifatnya sementara. ditunjuk oleh kementerian dalam negeri untuk daerah provinsi ataupun gubernur untuk daerah kabupaten/kota. Pelaksana tugas kepala daerah akan dijabat hingga pelantikan kepala daerah yang baru setelah melalui pemilihan umum. pejabat tidak dipilih dalam proses politik, melainkan dipilih berdasarkan kualifikasi calon pejabat yang berasal dari pejabat dengan pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkup Kementerian Dalam Negeri, pusat, maupun daerah. Dalam pemilihannya dilakukan melalui proses administrasi sesuai kualifikasi
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah angkatan bersenjata negara Indonesia yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

4. Pengisian jabatan kepala daerah oleh TNI aktif adalah penunjukkan perwira TNI setingkat golongan madya atau pratama yang berdinastis diluar institusi TNI dan kementerian pertahanan untuk dilimpahkan wewenang dan tanggung jawab menjadi pelaksana tugas pejabat kepala daerah hingga waktu yang ditentukan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

1. Skripsi Faizal Abdoelah, NPM 14410382, Mahasiswa fakultas Hukum universitas islam indonesia yogyakarta tahun 2018 Judul Skripsi Penerapan Gagasan Penempatan Anggota Polri/TNI Aktif Menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah Serta Dampaknya Terhadap Demokrasi Indonesia.<sup>5</sup>

Rumusan masalah

- a. Bagaimana akibat hukum penerapan gagasan anggota TNI/Polri aktif Menjadi pelaksana tugas kepala daerah?
- b. Bagaimana dampak dari anggota TNI/Polri aktif menjadi kepala Daerah di era demokrasi Indonesia saat ini?
- c. Apa keuntungan dan kerugian bagi demokrasi Indonesia?

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data tinjauan pustaka (research library)

---

<sup>5</sup> Faizal Abdoelah, 2018, *Skripsi Penerapan Gagasan Penempatan Anggota Polri/TNI Aktif Menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah Serta Dampaknya Terhadap Demokrasi Indonesia*.<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11849/JUDUL.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

2. Skripsi Surya Doly Pratama Sutrisno, NPM 1806200139, Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Medan tahun 2022 dengan judul Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan rumusan masalah

- a. Bagaimana pengaturan tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia ?
- b. Bagaimana mekanisme pengangkatan anggota Polri aktif sebagai penjabat Kepala daerah?
- c. Bagaimana legalitas pengangkatan anggota Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah?

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data reserch library., internet dan ensiklopedia.

3. Skripsi Desi Purwaningsih, NPM 11150480000085, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur (Studi Kasus Pengangkatan M Iriawan sebagai Plt. Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018).<sup>7</sup>

Rumusan masalah

---

<sup>6</sup> Surya Doly Pratama Sutrisno, 2022, *Skripsi Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. <https://www.scribd.com/document/640897449/SKRIPSI-SURYA-DOLY-REV#>

<sup>7</sup> Desi Purwaningsih, 2019, *Skripsi Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur (Studi Kasus Pengangkatan M Iriawan sebagai Plt. Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46422/1/DESY%20PURWANINGSIH-FSH.pdf>

- a. Bagaimana Legalitas pengangkatan M Iriawan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018?
- b. Bagaimana Hubungan Kementerian Dalam Negeri dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian Berdasarkan sifat-sifat keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian, kemudian dilakukan analisis dan konstruksi dari data yang dikumpulkan untuk mendapatkan hasil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Data dan Pendekatan**

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah yuridis normatif yakni suatu Penelitian yang dilakukan dengan data yang berasal dari bahan pustaka Serta menganalisa kaidah hukum dalam bentuk Undang-Undang, Yurisprudensi, hingga doktrin yang dilaksanakan dalam bentuk tulisan Kualitatif.<sup>8</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang sifatnya mendeskripsikan data yang

---

<sup>8</sup> Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Jakarta, Hal. 19



diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen lalu dianalisis serta dituangkan kedalam bentuk penelitian.<sup>9</sup> Lalu data yang dideskripsikan Melalui hasil pengamatan akan dapat memaparkan permasalahan. Selain itu, digunakannya sifat penelitian yang menggunakan deksriptif analitik bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang penulisan ini dan menganalisisnya guna memperoleh hasil penelitian yang lengkap hingga sampai pada kesimpulan.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran AL Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan/1(satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder ; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

---

<sup>9</sup> Henny Pongantung 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Oase Group, Surakarta, hal.39

<sup>10</sup> Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal.47

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*).<sup>12</sup> Yang dilakukan Perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU), dan *library reserach online* melalui internet untuk

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2018, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelaja, Yogyakarta, hal. 156

<sup>12</sup> Aminudin, Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, Cet. 10, hal.30

mencari putusan-putusan mahkamah konstitusi terkait pengangkatan TNI aktif menjadi pelaksana tugas kepala daerah dan sumber data pendukung lainnya yang dipergunakan untuk melengkapi penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka dilanjutkan dengan editing, klasifikasi dan lain-lain. Kemudian dilakukan analisis data melalui analisis data kualitatif.<sup>13</sup> Bahan Hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan Dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa implikasi hukum atas pengangkatan TNI aktif sebagai pejabat pelaksana tugas kepala daerah. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum.

---

<sup>13</sup> Nurul Qamar, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Jakarta, hal.44

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara. Pada beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Istilah “sistem pemerintahan” terdiri dari gabungan dua kata, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem kata bahasa Inggris berarti sistem, yang berarti urutan, pengaturan, jaringan dan metode. Sedangkan istilah sistem dalam bahasa Yunani (*systema*) berarti: secara keseluruhan terdiri dari beberapa bagian, dan 2) hubungan yang terjadi secara teratur antar unit atau komponen. Suatu sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian dan hubungan struktural sedemikian rupa sehingga hubungan ini mengarah pada ketergantungan satu sama lain. Sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu daerah, wilayah atau negara.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan pemerintah secara keseluruhan adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pelayanan umum dan berkewajiban melalui hubungan kenegaraan kepada masyarakat.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan tentunya memiliki aturan-aturan yang wajib dipenuhi untuk kestabilan pemerintahan aturan-aturan tersebut menjadi konstitusi sebuah negara serta menjadi mekanisme atur tata laku pemerintah. Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif). Dua puluh delapan tahun kemudian, beliau mengatakan lagi bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif.<sup>15</sup> Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disepakati bahwa rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan. Suatu negara dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila memiliki wilayah yang sah, atau wilayah dengan pemerintahan yang sah yang diakui, berdaulat, dan memiliki kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya. Kekuasaan hukum berarti bahwa pemerintah yang berdaulat mewakili seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan kehendak rakyat. Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk

---

<sup>15</sup> Imam Sukadi, *Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.4, No. 1, April 2021, hal. 120

semua (*quasi*), misalnya quasi parlementer atau quasi presidensial. Pembagian kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 mengatur tiga cabang pemerintahan yang saling bekerjasama, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan sering disebut sebagai “*Trias Politica*”, dimana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” berarti tiga, “*As*” berarti sumbu/pusat dan “*Politica*” berarti kekuasaan. Pengertian *Trias Politika* adalah doktrin yang menganggap bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) cabang kepemimpinan :

1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum dan memegang tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan kebijakan negara. Presiden juga membentuk kabinet untuk membantu menjalankan pemerintahan. Kabinet yang dimaksud adalah presiden dengan hak prerogatifnya mengangkat menteri-menteri dengan kualifikasi tertentu untuk membantu melaksanakan tugas kenegaraan dan berkedudukan dipusat ibukota negara. Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan kesatuan negara Indonesia yang berkedudukan di ibukota negara yang diantaranya adalah presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri.<sup>16</sup> Kemudian untuk pemerintahan di daerah tingkat provinsi dipimpin oleh

---

<sup>16</sup> Bagas Hendardi, 2017, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*, Istana Media, Yogyakarta, hal.55

gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Gubernur diberi wewenang untuk mengatur daerahnya dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, ditingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/walikota yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum serta diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai aturan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Sementara ditingkat kecamatan ditunjuk seorang camat yang berstatus pegawai negeri sipil diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pejabat yang memiliki pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Pelaksana pemerintahan ditingkat desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa.

## 2. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berwenang membuat undang-undang, mengawasi kinerja eksekutif, dan mengambil keputusan terkait kebijakan negara.<sup>17</sup> Anggota DPR dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Anggota DPR terbagi atas 3 bagian masing-masing adalah DPR ditingkat pusat, DPRD tingkat Provinsi, dan DPRD tingkat kabupaten tugas dan wewenangnya sama yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan eksekutif dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota legislatif diusung oleh partai politik sebagai wadah yang menyediakan calon legislatif harus

---

<sup>17</sup>Lembaga Legislatif, <https://www.gramedia.com/literasi/kekuasaan-legislatif/>, Diakses 9 September 2023, Pukul 17:00

melakukan perekrutan bakal calon anggota secara terbuka dan demokratis menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah sebagai berikut: Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, Masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain DPR ada satu badan legislatif yang diusung bukan oleh partai politik melainkan utusan masing-masing provinsi yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang tugas dan wewenangnya sama dengan DPR. Aturan lebih lanjut yang mengatur tentang lembaga legislatif diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU 13 Tahun 2019.

### 3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi dan memastikan penerapan UUD, menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>18</sup> Yudikatif bertugas untuk menafsirkan undang-undang, memutuskan sengketa hukum, dan menjaga independensi peradilan. Apabila melihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah yudikatif ini memiliki dua makna berupa ‘bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Apa itu lembaga Yudikatif, <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-yudikatif-pengertian-tujuan-tugas-dan-daftarnya/> Diakses 10 September 2023, Pukul 14:00



lembaga peradilan' dan 'bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara.' Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Yudisial. MA (Mahkamah Agung) dan badan peradilan di bawahnya, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah penyelenggara yurisdiksi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan memberikan pertimbangan kepada presiden terhadap pemberian grasi dan rehabilitasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran UUD 1945 oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran yang dimaksud adalah yang disebut dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan lain atau perbuatan memalukan dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Mahkamah

Yudisial Berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga negara yang mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kekuasaan lainnya untuk melindungi dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Tugas dan wewenang mahkamah yudisial adalah mengawasi perilaku hakim, mengusulkan hakim agung, menjaga kehormatan hakim.

Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk memastikan sistem pemerintahan yang seimbang, menjaga persamaan kekuatan antarlembaga, serta mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu pihak yang dapat mengancam demokrasi dan kebebasan rakyat.

## **B. Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia adalah tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia yang bertugas menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia dari ancaman apapun (UU no. 34 tahun 2004 pasal 2). Tentara umumnya merujuk pada sekelompok individu yang terlatih secara militer dan bertugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara atau wilayah tertentu. Mereka dilatih dalam berbagai bidang, seperti pertempuran, strategi militer, dan taktik perang. Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pentingnya pertahanan negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dan sebagai langkah antisipasi menghadapi semua potensi ancaman.<sup>19</sup> Pada saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda.

---

<sup>19</sup> Rovinus Neto Wuli, 2020, *Filsafat Perdamaian Eric Weil dalam Konteks Pertahanan Negara*, Kompas, Jakarta, hal.132

Tentara Indonesia pertama kali terbentuk adalah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Di bawah pimpinan Letnan Jenderal Soedirman, TKR/TRI menjalankan perang gerilya melawan tentara kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, TNI mengalami proses perubahan dan pengembangan. Pada tahun 1947, TRI berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia Serikat (TRIS) setelah kesepakatan Renville dengan Belanda. Namun, setelah perjanjian tersebut, Belanda kembali melancarkan agresi militer dengan tujuan menguasai wilayah Indonesia.

TNI terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan dalam tata organisasi, tugas, dan peranannya. TNI bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara serta berperan aktif dalam operasi kemanusiaan, perdamaian dunia, dan pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Aturan tentang Tentara Indonesia Aktif (TNI) dan pensiunan diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia. Berikut adalah beberapa aturan yang mengatur TNI aktif dan pensiunan:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: UU ini merupakan dasar hukum bagi TNI, yang mengatur tentang struktur organisasi TNI, rekrutmen, kenaikan pangkat, dan hal-hal terkait dengan TNI.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: UU ini mengatur tentang pertahanan negara, termasuk peran TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Prajurit TNI Aktif: Peraturan ini mengatur tentang hak dan fasilitas yang diberikan kepada prajurit TNI aktif, seperti gaji, tunjangan, cuti, dan fasilitas kesehatan.
4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia: Keputusan ini mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan besaran tunjangan pensiun bagi prajurit TNI yang telah mencapai batas usia atau masa kerja pensiun.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2020 tentang Pensiun PNS, TNI, dan Polri: Peraturan ini mengatur tentang sistem pensiun bagi anggota TNI yang mencakup persyaratan, besaran tunjangan pensiun, dan mekanisme pembayaran pensiun.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kehormatan bagi Pensiunan Prajurit TNI: Peraturan ini mengatur tentang tunjangan kehormatan yang diberikan kepada pensiunan prajurit TNI yang telah meninggal dunia.

Aturan-aturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan perlindungan hukum bagi TNI aktif dan pensiunan dalam hal hak dan kewajiban mereka sebagai anggota TNI serta hak-hak mereka setelah pensiun. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Berikut adalah tugas pokok TNI sesuai dengan UU TNI:

1. Mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI memiliki tugas untuk menjaga dan melindungi

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. TNI bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI dan melindungi bangsa dan negara dari ancaman, baik militer maupun non-militer.

2. Mempertahankan integrasi bangsa dan kesatuan NKRI. TNI memiliki peran dalam menjaga keutuhan dan memperkuat kesatuan bangsa, serta mengatasi berbagai konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. TNI juga bertugas untuk melindungi dan membantu pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah, serta mengamankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Melindungi kepentingan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. TNI memiliki peran dalam mendukung dan melindungi kepentingan nasional di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
4. Menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. TNI bertugas dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, serta menjaga keamanan dalam negeri agar tercipta situasi yang kondusif dan aman bagi masyarakat.
5. Melaksanakan pertahanan negara. TNI memiliki tugas dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pertahanan negara guna menjaga keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara sehingga NKRI tidak terancam oleh ancaman dari negara lain.

6. Menegakkan hukum dan perintah pemerintah. TNI bertindak sebagai kekuatan penegak hukum untuk menegakkan hukum dan perintah pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih rinci dijelaskan tugas pokok TNI dalam UU. No 34 tahun 2004 pasal 7 yaitu:

1. Operasi militer untuk perang;
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
  - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
  - c. Mengatasi aksi terorisme;
  - d. Mengamankan wilayah perbatasan;
  - e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  - f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  - g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  - h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  - i. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
  - j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.<sup>20</sup>

Selain tugas pokok tersebut, TNI juga memiliki fungsi pembinaan potensi pertahanan, yakni melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap masyarakat dalam upaya membentuk kesadaran bela negara. UU TNI ini dengan tegas membatasi kewenangan TNI dalam penggunaan kekuatan untuk kepentingan dalam negeri, sehingga TNI tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memiliki kewenangan penegakan hukum di dalam negeri kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentara Indonesia aktif memiliki keterbatasan dalam hak berpolitik. Menurut TNI AD No. 15/II/2018 tentang Keterlibatan Anggota TNI dalam Aktivitas Politik, tentara aktif dilarang untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik, seperti bergabung dengan partai politik, mendukung calon politik, atau ikut serta dalam kampanye politik. Anggota TNI juga dilarang menyatakan sikap politik secara terbuka dan tidak

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

boleh menjadi anggota organisasi politik. Pasal 39 UU. No 34 tahun 2004 prajurit dilarang terlibat dalam:

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. Kegiatan politik praktis;
3. Kegiatan bisnis; dan
4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.

Setelah memasuki masa purnawirawan, hak berpolitik anggota TNI menjadi lebih luas. Purnawirawan TNI memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk bergabung dengan organisasi politik, mendukung kandidat politik, dan berpartisipasi dalam kampanye politik. Mereka juga dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan menjadi anggota parlemen. Purnawirawan TNI juga harus tetap mematuhi aturan dan etika yang berlaku dalam berpolitik, termasuk tidak menggunakan pengaruh atau kedudukan mereka sebagai mantan tentara untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu.<sup>21</sup>

### **C. Penjabat Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan yang dilakukan untuk menentukan kepala pemerintahan di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam prosesnya sejak pengenalan otonomi daerah. Pada awalnya, sebelum diterapkannya otonomi daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

---

<sup>21</sup> TNI terjun ke dunia politik, <https://tniad.mil.id/kapuspen-tni-prajurit-tni-yang-terjun-ke-dunia-politik-harus-pensiun-dini/> diakses 10 September 2023, Pukul 15:00



tertinggi di provinsi. Namun, dengan adanya otonomi daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat setempat.

Setelah Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan pada tahun 1999, pemilihan kepala daerah pertama kali dilakukan pada tahun 2005. Pada masa itu, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemilihan calon oleh partai politik dan pemilihan kepala daerah oleh rakyat. Namun, sejak perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2014, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui satu tahap langsung oleh rakyat dengan menggunakan hak pilih.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pemilihan kepala daerah, rakyat memiliki hak untuk memilih kepala daerah yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Proses pemilihan kepala daerah melibatkan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), badan pengawas pemilihan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin.

Luasnya negara Indonesia pemerintah pusat memberikan wewenang kepada otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri dengan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan azas demokrasi (Pancasila) termasuk pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, pengambilan keputusan dalam pembangunan, serta pengaturan dan pengelolaan wilayah. Pemerintahan pusat dan daerah menyikapi otonomi daerah

sebagai tanggung jawab bersama dan secara bersama-sama mengelola otonomi daerah tersebut dengan pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah. Otonomi daerah di Indonesia mengacu pada upaya pemerintah pusat untuk memberikan otonomi kepada daerah-daerah dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal.

Otonomi ini diberikan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan otonomi daerah tentunya melahirkan provinsi dan kabupaten yang baru setelah pemberlakuan otonomi daerah, jumlah daerah otonom berkembang pesat dari 319 daerah otonom pada tahun 1999 menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) pada tahun 2010. Rata-rata dalam 10 tahun ada 20 daerah otonom baru terbentuk. Dan pada tahun 2019, jumlah daerah otonom sebanyak 548 yang terdiri dari 416 daerah, 98 kota, dan 34 provinsi. Terbentuknya daerah baru tersebut pemerintah tentunya memilih kepala daerah yang memimpin sementara sebelum pelaksanaan pemilihan umum, karena ketidakserentak waktu berdirinya daerah baru dan ketidaksamaan waktu pemilihan kepala daerahnya, sehingga timbul pengangkatan pejabat pelaksana tugas kepala daerah yang menjabat sementara waktu.

Penjabat dan pejabat adalah dua kata yang berbeda makna. Penjabat adalah seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan untuk mengisi posisi tertentu secara sementara, biasanya ketika posisi tersebut kosong atau sedang menunggu pengisian definitif. Penjabat tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh seperti pejabat definitif, dan biasanya hanya menjalankan tugas rutin atau menjaga keberlanjutan perjalanan pekerjaan.

Sedangkan pejabat adalah seseorang yang telah ditetapkan dalam posisi atau jabatan tertentu secara resmi berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Pejabat memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.<sup>22</sup>

Dalam konteks pemerintahan, pejabat dapat berperan sebagai pengganti sementara bagi pejabat yang sedang cuti, sakit, atau dinas luar. Namun, dalam beberapa kasus, pejabat juga dapat ditunjuk untuk mengisi posisi penting atau strategis dengan tujuan membantu merumuskan kebijakan atau memulai pelaksanaan program sebelum pejabat definitif ditunjuk.

Secara umum, pejabat memiliki wewenang yang terbatas dan hanya bertugas menjalankan tugas rutin atau menjaga keberlanjutan pekerjaan, sedangkan pejabat memiliki wewenang penuh dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam jabatannya.

Pejabat kepala daerah adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas kepala daerah sementara, biasanya karena terjadi kekosongan kepemimpinan atau pemberhentian kepala daerah yang sedang menjabat. Ada beberapa situasi di mana pelaksana tugas kepala daerah dapat ditunjuk, seperti dalam kasus pemilihan kepala daerah yang baru diadakan, pemberhentian kepala daerah karena alasan tertentu seperti pemakzulan, pengunduran diri, atau kematian, atau jika kepala daerah sedang absen untuk jangka waktu tertentu dan diperlukan pejabat sementara. Pejabat kepala daerah ditunjuk berdasarkan peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Pelaksana tugas kepala daerah merupakan pejabat yang memiliki jabatan

---

<sup>22</sup>Perbedaan Pejabat dan Penjabat, <https://nasional.tempo.co/read/1597343/ini-beda-pejabat-penjabat-dan-pelaksana-tugas-kepala-daerah>, diakses 9 September 2023. Pukul 15:30

tertentu di pemerintahan daerah atau instansi terkait, seperti sekretaris daerah atau kepala badan atau dinas tertentu.

Ketentuan Permendagri 1/2018 Pasal 4 menyatakan bahwa yang dapat mengisi jabatan penjabat sementara atau pelaksana tugas Kepala Daerah yaitu:

1. Penjabat sementara atau pelaksana tugas gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintahan Daerah provinsi.
2. Penjabat sementara atau pelaksana tugas bupati/walikota berasal dari berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintahan Daerah Provinsi atau Kemendagri.<sup>23</sup>

Wewenang dan tugas penjabat kepala daerah dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku dan kondisi yang ada penjabat tidak dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan strategis yang mempengaruhi status hukum dalam aspek kepegawaian dan alokasi anggaran.<sup>24</sup>

Dari penjelasan UU no. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan bisa disimpulkan bahwa wewenang Pj kepala daerah adalah:

1. Perencanaan dan pengelolaan pemerintahan daerah: Kepala daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah: Kepala daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan daerah dan memastikan implementasinya sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

---

<sup>23</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

3. Pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan pemerintah: Kepala daerah bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, serta memastikan mereka berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Pengelolaan keuangan daerah: Kepala daerah berkewajiban untuk mengelola anggaran daerah dengan cermat, termasuk penentuan prioritas pengeluaran dan pengumpulan pendapatan daerah.
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik : Kepala daerah harus memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah memberikan kepuasan bagi masyarakat, serta memelihara keadilan, kesetaraan, dan keamanan bagi warga.
6. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan : Kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keamanan masyarakat di daerahnya, bekerja sama dengan kepolisian dan pihak berwenang lainnya.

Penjabat kepala daerah bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah, termasuk mengambil keputusan penting, mengelola pemerintahan daerah, dan menjalankan program dan kebijakan yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun pembatasan terhadap keputusan yang dilarang dikeluarkan oleh Plt Kepala Daerah dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Melakukan mutasi pegawai
2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
5. Membahas dan menandatangani Perda.

Mengingat kedudukan Pj Kepala Daerah hanya sebagai pejabat sementara, Pj Kepala Daerah harus memperhatikan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan pada pasal 52 ditentukan 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar suatu keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Syarat sahnya keputusan harus meliputi:
  - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
2. Sahnya keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai syarat sahnya keputusan yang akan dikeluarkan.<sup>25</sup>

Batasan mengenai kewenangan Pj Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan dan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

---

<sup>25</sup> Sutan Rais Aminullaq Nasution, Dkk, *Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Dalam *Jurnal Of Law* Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hal. 150

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah**

##### **1. Syarat pengangkatan penjabat kepala daerah**

Kepala daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah daerah yang. Kepala daerah adalah pemimpin eksekutif yang terpilih oleh masyarakat atau ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk memimpin pemerintahan di suatu wilayah otonom, seperti provinsi atau kabupaten/kota. Tugas utama kepala daerah meliputi pengelolaan pemerintahan, pembangunan daerah, penyusunan kebijakan daerah, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan setempat.

Selama transisi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) nasional yang dilaksanakan tahun 2024, ada beberapa kepala daerah di Indonesia yang habis masa jabatannya yaitu kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2017 dan 2018. Artinya dari tahun 2022 atau 2023 menuju 2024 ada jarak 1 tahun, atau 2 tahun, masa kekosongan jabatan kepala daerah. Dalam menghadapi ancaman kekosongan jabatan kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, yakni melalui penunjukan penjabat sementara.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, 2019, *Penjabat Kepala Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 4.

Kekosongan jabatan kepala daerah menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sangat perlu penunjukan pejabat Kepala Daerah yang akan melaksanakan tugas pejabat definitif. Pengisian jabatan (*staatsorganen*, *staatsambten*) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat (*ambtsdrager*), fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri nomor 1 tahun 2018 perubahan atas Permendagri nomor 74 tahun 2016 maka Ditunjuk seorang Pejabat Kepala Daerah atau pejabat sementara untuk menggantikan Kepala Daerah sebelumnya. Presiden menetapkan pejabat Gubernur atas usul menteri, dan menteri menetapkan pejabat Bupati/walikota atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum Tetap. Dengan demikian pengaturan pelaksanaan pemerintah pusat ke daerah adalah saling berkaitan secara struktural yang bersistem.<sup>28</sup> Ada beberapa keadaan yang mengakibatkan terjadinya penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah yakni:

- a. Apabila pejabat kepala daerah diberhentikan secara tetap atau sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dan tidak ada

---

<sup>27</sup> Ni'imatul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.hal.8

<sup>28</sup> M.fadhillah harnawansyah, 2020, *Pemilu Legislatif Daerah, Pemerintahan Daerah dan Dinamikanya*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hal. 66



wakil kepala daerah (Pasal 86 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014);

- b. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena :
  - a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. diberhentikan , dan masa jabatannya tidak lebih dari 18 (delapan belas) bulan (Pasal 174 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016);
- c. Apabila pasangan calon terpilih tidak memenuhi syarat kemenangan karena hasil pemilihan kepala daerah tidak memenuhi persyaratan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) (Pasal 54D ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016);
- d. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 atau 2023 sementara pemilihan umum dilaksanakan ditahun 2024 (Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016).<sup>29</sup>

Lebih lanjut penjabat sementara atau pelaksana tugas gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi Madya setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintahan daerah provinsi sementara atau pelaksana tugas Bupati Walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi Pratama pemerintahan daerah provinsi atau Kemendagri PLT Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 akan ditunjuk oleh menteri PLT Bupati Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 akan ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur

---

<sup>29</sup> Dadan Ramdani, 2022, Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Serentak Nasional Tahun 2024, *Tesis Alumni Universitas Islam Indonesia*, hlm. 184

Lebih lanjut ketentuan Permendagri 1/2018 Pasal 4 menjelaskan bahwa yang dapat Mengisi jabatan penjabat sementara atau pelaksana tugas Kepala Daerah yaitu:

- a. Penjabat sementara atau pelaksana tugas gubernur berasal dari pejabat Pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintahan Daerah provinsi.
- b. Penjabat sementara atau pelaksana tugas bupati/walikota berasal dari Berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintahan Daerah Provinsi atau Kemendagri.Plh Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) akan Ditunjuk oleh Menteri. Plh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) akan ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur.

Pelaksana tugas kepala daerah dapat diisi oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2019, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pengangkatan Penjabat kepala daerah dari pejabat madya atau pratama, pasal 6 ayat (1): Penjabat Bupati dan/atau Wali Kota dapat diangkat dari kalangan penjabat madya atau pratama yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan di pusat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional paling rendah tingkat II atau sejenisnya yang diakui oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 menyebutkan jabatan pimpinan tinggi terdiri atas:

### **a. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama**

JPT Utama adalah jabatan tertinggi di lembaga pemerintah nonkementerian. Sesuai dengan arah Reformasi Birokrasi Bidang Kepegawaian Pengangkatan Jabatan Tinggi Utama, Madya dan Pratama diisi oleh dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tersebut, disamping itu Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tertentu bisa diisi dari non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.<sup>30</sup>

Jabatan Pimpinan Tinggi Berikut daftar JPT Utama:

- 1) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
- 2) Kepala Badan Informasi Geospasial
- 3) Kepala Badan Intelijen Negara
- 4) Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
- 5) Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 6) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 7) Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 8. Kepala Badan Narkotika Nasional
- 8) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 9) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 10) Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- 11) Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 12) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

---

<sup>30</sup> Leni Rohida, dkk, *Implementasi Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Melalui Inpassing/Penyesuaian (Studi Kasus Di Universitas Padjadjaran*, dalam Jurnal, Civil Service, Vol. 12 no. 1, Juni 2019, hal. 16.

- 13) Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- 14) Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 15) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 16) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 17) Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 18) Kepala Badan Pusat Statistik
- 19) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
- 20) Kepala Badan Standardisasi Nasional
- 21) Kepala Lembaga Administrasi Negara
- 22) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 23) Kepala Lembaga Ketahanan Nasional
- 24) Kepala Perpustakaan Nasional
- 25) Kepala Badan Pangan Nasional
- 26) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Utama

- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- 2) Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- 3) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- 4) Sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;

- 5) Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan sehat jasmani dan rohani.<sup>31</sup>

**b. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya**

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dan non PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional.

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang meliputi:

- 1) Sekretaris jenderal kementerian,
- 2) Sekretaris kementerian,
- 3) Sekretaris utama,
- 4) Sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara,
- 5) Sekretaris jenderal lembaga nonstruktural,
- 6) Direktur jenderal,
- 7) Deputi,
- 8) Inspektur jenderal,
- 9) Inspektur utama,
- 10) Kepala badan,
- 11) Staf ahli menteri,

---

<sup>31</sup> Persyaratan Jabatan Tinggi Madya, <https://daftar.menpan.go.id/index.php/site/info/8> diakses 20 september 2023, Pukul 11:00

- 12) Kepala Sekretariat Presiden,
- 13) Kepala Sekretariat Wakil Presiden,
- 14) Sekretaris Militer Presiden,
- 15) Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,
- 16) Sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara

Syarat pengangkatan JPT madya yaitu:

- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- 2) Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- 3) Mmemiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- 4) Sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- 5) Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan sehat jasmani dan rohani.

#### **c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama**

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, pelaksanaannya dapat tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.<sup>32</sup>

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi:

- 1) Direktur
- 2) Kepala biro
- 3) Asisten deputi,
- 4) Sekretaris direktorat jenderal,
- 5) Sekretaris inspektorat jenderal,
- 6) Sekretaris badan,
- 7) Kepala pusat,
- 8) Inspektur,
- 9) Kepala balai besar,
- 10) Asisten sekretariat daerah provinsi,
- 11) Sekretaris daerah kabupaten/kota,
- 12) Asisten Sekertariat daerah/kabupaten/kota
- 13) Kepala dinas/kepala badan provinsi,
- 14) Kepala dinas/kepala badan kabuapten/kota
- 15) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Jabatan lain yang setara.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi JPT Pratama yaitu

- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV
- 2) Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

---

<sup>32</sup> Edi suharman, *Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Dalam Jurnal IUS Vo. V, No.2, Agustus 2017, hal 225

- 3) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- 4) Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- 5) Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan sehat jasmani dan rohani.

JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama itu diisi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. Namun JPT utama dan JPT madya tertentu, menurut PP ini. dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden Sementara persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS adalah:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- 3) Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- 4) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- 6) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;



- 7) Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- 8) Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- 9) Sehat jasmani dan rohani; dan
- 10) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Ketentuan yang sama juga berlaku bagi non-PNS yang akan mengisi JPT Madya, kecuali persyaratan memiliki pengalaman selama 10 (sepuluh) tahun. Untuk setiap JPT ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan JPT diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Pilkada). Adanya penjabat gubernur/bupati/walikota yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU Pilkada.

Berdasarkan norma tersebut, maka untuk mengisi kekosongan penjabat gubernur akan diangkat pejabat dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk penjabat bupati atau walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, sejatinya merupakan upaya untuk tetap menjamin terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebab, tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan itu, maka fungsi dari jabatan tersebut pun tidak dapat dijalankan.

## **2. Kewenangan Kepala Daerah**

Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan kegiatan atau mengambil keputusan tertentu dalam suatu wilayah atau lingkup tertentu. Wewenang bisa bersifat legal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau bisa juga bersifat informal dan tergantung pada posisi atau jabatan seseorang. Dengan memiliki wewenang, seseorang atau lembaga dapat menjalankan tanggung jawab dan tugas yang telah ditetapkan, serta dapat mengambil keputusan yang berdampak pada lingkungan atau entitas di bawah wewenang tersebut dan berhak mendapatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.<sup>33</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan setara dengan (*authority*) dalam bahasa Inggris.<sup>34</sup> *Authority* dalam Kamus *Black Law* didefinisikan sebagai “kekuasaan hukum; kekuasaan untuk memerintah atau bertindak; hak dan wewenang pejabat publik untuk mewajibkan kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam melaksanakan tugas resminya.” (Kewenangan dan wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk mengatur dan bertindak; hak dan

---

<sup>33</sup> Miriam budiardjo, 2008, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.64

<sup>34</sup> Abdul latif, 2004, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenanda Media Group, jakarta, hal.6

wewenang pegawai negeri untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas umum).<sup>35</sup>

Dalam Hukum Administrasi UU no.30 tahun 2014 dikenal 3 sumber kewenangan yaitu atribusi delegasi dan mandat

- a. atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (selanjutnya disebut undang-undang administrasi pemerintahan) atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang
- b. delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
- c. mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat

---

<sup>35</sup> Nur basuki Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Jakarta, hlm.65

pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>36</sup>

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara Eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu, dan penerima Atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan Peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima Atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan Pemerintahan. sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada Hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi. Apabila penerapan Kewenangan melalui delegasi tidak efektif maka organ/badan dan atau pemerintah yang mendelegasikan Bisa ditarik lagi kewenangnya yang sudah didelegasikan.

Penerima delegasi bertanggung Jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan Dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi. Sementara mandat yaitu diperoleh dari Pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) Biasanya terdapat di dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian Mandat dapat ditarik kembali

---

<sup>36</sup> UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan Tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.<sup>37</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah memiliki Fungsi sebagai berikut

- a. Pemerintah daerah adalah sebagai yang Mengatur serta yang mengurus sendiri Urusan pemerintahan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan
- b. Menyelenggarakan otonomi yang seluas luasnya, terkecuali urusan pemerintahan Yang menjadi urusan pemerintah bertujuan Sebagai meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, pelayanan masyarakat umum Serta daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam melaksanakan Urusan pemerintahan mempunyai hubungan Pemerintahan pusat terhadap pemerintahan Daerah. Yang mana hubunga tersebut Terdiri dari wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan sumber Daya alam, dan sumber daya lainnya.<sup>38</sup>

Pemerintahan daerah Diperlukan oleh sistem pemerintahan negara Untuk menyelenggarakan berbagai urusan Pemerintahan yang sesuai dengan kondisi Daerah bersangkutan, artinya dalam hal-hal tertentu Penyelenggaraan pemerintahan negara di Daerah akan lebih efisien dan efektif jika Diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Pemerintah menggunakan asas desentralisasi sebagai instrumen pemasaran kekuasaan berupa penyerahan

---

<sup>37</sup> M. Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 65.

<sup>38</sup> Widada, S.H, 2018, *Mengenal Pemerintahan Daerah*, Maraga borneo tarigas, Kalimantan Barat, hal. 5

wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri.<sup>39</sup> Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Lebih memahami kebutuhan daerah dan Masyarakat daerah, demikian juga untuk Menyelenggarakan pemerintahan di daerah daerah khusus tertentu, perlu dibentuk Pemerintahan yang mempunyai kewenangan Untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah Tangganya akan tetapi kedudukannya tetap Merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara.<sup>40</sup> Dalam hal terjadinya pengangkatan pejabat kepala daerah untuk menggantikan pejabat kepala daerah defenitif yang habis masa jabatannya, pada dasarnya kewenangannya tetap sama sebagai kepala daerah kecuali batasan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang.

undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 65 tentang pemerintahan daerah Kepala Daerah mempunyai tugas yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD kemudian menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kepala daerah juga mewakili daerahnya di

---

<sup>39</sup> Imran, *pengisian jabatan Gubernur di indoensia ( Solusi alternatif)*, dalam jurnal ilmu hukum vol.6, no. 1, januari-april 2012, hal 10

<sup>40</sup> Ramli, *Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi, Vol.2 No. 1, Maret 2020.

dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diatur dalam pasal 65 pasal ayat 2 tentang kewenangan kepala daerah Adapun kewenangan kepala daerah yang dimaksud adalah mengajukan rancangan Perda, dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai kewajiban di atas kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 69 2 UU nomor 23 tahun 2014 disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati walikota satu kali dalam satu tahun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintahan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Selanjutnya dengan berpedomankan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2008 Pasal 132 A ayat (1) terdapat pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah sebagai berikut: "Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

- a. Melakukan mutasi pegawai; Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam sistem kepegawaian secara nasional, pegawai negeri sipil (PNS) memiliki posisi penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa.<sup>42</sup> Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian diserahkan kepada daerah untuk dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Sebagai konsekuensi desentralisasi sistem manajemen kepegawaian menggunakan gabungan antara unified system dan separated system, artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pusat dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan oleh Pembina kepegawaian daerah.<sup>43</sup>

---

212 <sup>42</sup> Max Boli Sabon, 2011, *Hukum Otonomi Daerah*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hal.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.213



- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya

### **3. Pembagian wilayah administratif indonesia**

Pembagian wilayah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kedaulatan wilayah Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-undang No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Peraturan tersebut mengatur kedaulatan, kewilayahan, manajemen perbatasan, dan pemerintah daerah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki otonomi daerah masing-masing dikelola pemerintah daerah. Pembagian wilayah di Indonesia dibagi dalam beberapa tingkat, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Berkaitan dengan pembahasan pada penulisan ini tentang pengangkatan pejabat kepala daerah maka yang dijelaskan pengangkatan kepala daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota

#### **a. Provinsi**

Provinsi adalah daerah yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang tingkat pemerintahannya berada di bawah pemerintah pusat. Otonomi daerah provinsi diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

amandemen kedua, Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 1. Adalah tingkat pertama dalam pembagian wilayah Republik Indonesia. Wilayah Indonesia kini terdiri dari 38 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur.<sup>44</sup>

Gubernur adalah kepala penyelenggara wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Gubernur menjadi kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di Provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat/Masyarakat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Menteri dalam negeri atas nama Presiden.

Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah pusat di Wilayah provinsi. Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.<sup>45</sup> Pembentukan provinsi di Indonesia telah mengalami beberapa tahapan sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Berikut adalah beberapa tahapan pembentukan provinsi di Indonesia:

---

<sup>44</sup> Pembagian Wilayah administratif indonesia, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/10/223959178/pembagian-wilayah-administratif-indonesia?page=all#:~:text=Urutan%20Pembagian%20Wilayah%20Administratif%20Indonesia,ilayah%20lain%20yang%20lebih%20rendah.> Di akses 19 September 2023, Pukul 19:00

<sup>45</sup> Pembagian Wilayah administratif indonesia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembagian\\_administratif\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratif_Indonesia), di akses 23 September 2023, Pukul 12:30

- 1) Era Kolonial Belanda (Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20): Pada masa ini, Belanda mengatur wilayah Indonesia menjadi beberapa provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, beberapa wilayah lainnya seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi juga dikelompokkan menjadi provinsi-provinsi tersendiri.
- 2) Masa Kemerdekaan Indonesia: Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia membentuk beberapa provinsi baru, seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sulawesi Utara. Pembentukan provinsi baru ini didasarkan pada pertimbangan adanya kebutuhan administratif, geografis, dan demografi.
- 3) Masa Orde Baru (1966-1998): Pada masa ini, pemerintah Indonesia melakukan pembentukan provinsi lebih lanjut untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa provinsi baru yang terbentuk pada masa ini antara lain Lampung, Riau, Jambi, dan Papua Barat.
- 4) Reformasi dan Otonomi Daerah: Setelah era Orde Baru berakhir, pemerintah mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengajukan pemekaran provinsi. Sejak saat itu, terbentuk berbagai provinsi baru seperti Papua Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

Proses pembentukan provinsi di Indonesia didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk aspek administratif, geografis, demografis, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembentukan provinsi dilakukan untuk

meningkatkan pelayanan publik, memfasilitasi pembangunan di daerah tertentu, serta memperkuat identitas dan kekhasan wilayah tersebut.

b. Kabupaten/kota

Kabupaten dan kota adalah daerah tingkat dua dalam pembagian wilayah yang pemerintahannya berada di bawah pemerintah provinsi. Sebuah kabupaten atau kota terdiri dari beberapa kecamatan dan distrik. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan kota dipimpin oleh seorang walikota.<sup>46</sup> Bupati dan walikota dipilih warga melalui pemilihan umum, Bupati, dalam konteks (otonomi Daerah di Indonesia) adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten, yang merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda.

Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan walikota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (masyarakat) di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politik (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya digunakan di pulau Jawa, Pulau Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regent seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan kabupaten di Indonesia merupakan proses yang

---

<sup>46</sup> Apa itu bupati, <https://www.gramedia.com/literasi/perbedaan-bupati-danwalikota/> di Akses 23 September 2023, Pukul 17:00

melibatkan beberapa tahapan administratif. Berikut adalah tahapan umum dalam pembentukan kabupaten:

- 1) Pemekaran Wilayah: Pemekaran wilayah dapat dilakukan ketika sebuah kabupaten/kota terlalu besar wilayahnya dan memiliki jumlah penduduk yang banyak. Pemekaran wilayah ini dapat dilakukan atas inisiatif pemerintah atau masyarakat setempat yang kemudian diajukan kepada pemerintah.
- 2) Studi Kelayakan: Setelah ada usulan pemekaran wilayah, pemerintah akan melakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah pemekaran wilayah tersebut memang diperlukan dan memiliki potensi yang layak.
- 3) Persiapan Administratif: Jika studi kelayakan memenuhi persyaratan, maka pemerintah akan memulai persiapan administratif seperti penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemekaran wilayah yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 4) Persetujuan DPR: Setelah RUU pemekaran wilayah disetujui oleh DPR, maka dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan batas wilayah, nama, ibu kota, dan administrasi lainnya untuk kabupaten yang baru.
- 5) Pagelaran Nama: Nama kabupaten yang baru akan diusulkan oleh pemerintah setempat atau masyarakat, dan kemudian diajukan kepada pemerintah pusat untuk dipertimbangkan dan disahkan.
- 6) Pembentukan Kabupaten Baru: Setelah semua tahapan di atas selesai, maka kabupaten baru akan resmi terbentuk. Ini meliputi pembentukan

pemerintahan daerah, pengangkatan pejabat, dan penyesuaian administratif lainnya.

## **B. Putusan MK Tentang Pengangkatan Pelaksana Kepala Daerah**

### **1. Pertimbangan Putusan MK berdasarkan UUD 1945**

Konstitusi Indonesia tahun 1945 tentang pengangkatan kepala daerah dapat ditemukan dalam Pasal 18B dan Pasal 18C. Pasal 18B menyatakan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat di daerah otonom” Sedangkan Pasal 18C menyebutkan bahwa “pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan undang-undang.” Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memberikan fleksibilitas bagi legislator untuk mengatur proses pemilihan kepala daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengangkatan penjabat kepala daerah yang selesai masa jabatannya ditahun 2022 atau 2023.

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia salah satu substansi Materi perubahan UUD 1945 terkait dengan fungsinya Jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. ketentuan ini tidak tegas mengatur bahwa pemilihan gubernur harus dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.<sup>47</sup>

Menurut UUD 1945, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berpolitik. Hal ini diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang

---

<sup>47</sup> Parbuntian sinaga, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, dalam Jurnal Binamulia, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 20.

menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Selain itu, Pasal 28E ayat (4) juga menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dengan demikian, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan berserikat sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berpolitik berdasarkan prinsip kesetaraan dan kebebasan dalam demokrasi.

Hak ini meliputi kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi politik, partai politik, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya. Warga negara juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan mencalonkan diri dalam jabatan politik. Prinsip ini penting dalam memastikan partisipasi aktif dan inklusif dalam proses politik serta menjaga kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". "setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia memandang HAM dan menerapkannya dari sudut pandang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia di samping sebagai pandangan hidup bangsa Pancasila juga sebagai dasar negara Republik Indonesia

sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau filosofische grondslag dari negara ideologi negara staatsidee yang digunakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.<sup>48</sup>

Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia yang terkait dengan memilih dan dipilih dapat disimpulkan antara lain :

- a. hak untuk memilih secara bebas dan rahasia dalam pemilihan umum ataupun dalam pemilihan kepala daerah. Hak ini menjamin partisipasi aktif warga negara dalam menentukan perwakilan politik mereka.
- b. Hak untuk dipilih Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk dipilih sebagai perwakilan politik, baik dalam pemilihan umum maupun dalam pemilihan kepala daerah. Hak ini menjaga keadilan dan kesetaraan dalam perwakilan politik serta memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
- c. Hak Tidak Diskriminasi: Hak asasi manusia juga menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam proses memilih dan dipilih. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau faktor lain yang tidak relevan dalam menentukan kesempatan seseorang untuk memilih atau dipilih.
- d. Kebebasan Berserikat: Hak asasi manusia juga mencakup kebebasan berserikat dan berorganisasi politik. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan partai politik atau kelompok politik lain untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka.

---

<sup>48</sup> Nengah Kastika, 2013, *Hak Memilih TNI dalam Pemilu*, UB press, Malang, hal 35



Pada tingkat perundangan-undangan, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat (1) Memberikan pembatasan dan kewajiban hak asasi manusia dengan menyatakan: “Setiap Orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dalam konteks konstitusi, kebebasan dan kekuasaan merupakan dua hal yang berhadapan dan memiliki legitimasi yang sah. Kebebasan adalah hak asasi setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh karenanya sebagai suatu nilai, maka kebebasan harus diformulasikan dalam Konstitusi. Ketika kebebasan dijamin dalam Konstitusi, maka memaksa atau melarang seseorang yang hak dan kebebasannya dijamin oleh Konstitusi merupakan ketidakadilan, sekaligus mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan jelas bertentangan dengan hukum terutama dalam negara yang Menjunjung tinggi konstitusionalisme. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hukum memerlukan penegakan hukum untuk menciptakan rasa adil dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Semua hak asasi manusia ini penting dalam pesta demokrasi, karena mereka memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki peran aktif dalam proses politik dan menjamin bahwa pemilihan dilakukan secara adil, bebas, dan berkeadilan. Dengan demikian, hak kebebasan memajukan diri dan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945. Hak ini melindungi setiap individu dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidup, mengungkapkan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana dikatakan oleh profesor jimly assiddiqie

---

<sup>49</sup> Terpetik dari Ramly Hutabarat, 2005, *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997)*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 225-226

bahwa secara teoritis tujuan Penyelenggaraan pemilihan sebuah negara adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>50</sup>

## **2. Pertimbangan MK berdasarkan UU Pilkada**

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya hal ini memiliki korelasi dengan pembentukan pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.<sup>51</sup>

berdasarkan UU 10/2016 sebagai penjabaran Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”, serta pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) dan telah diubah terakhir kali dengan UU 10/2016

---

<sup>50</sup> Jimly Assdidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II*, Sekertaris Jenderal dan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 175

<sup>51</sup> Wahyu Widodo, *Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmiah Civis Volume V, Nomor 1, Januari 2015 hlm. 683

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan agar dapat menguatkan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Berdasarkan UU 1/2015, politik hukum penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang dilakukan serentak tersebut dimaksudkan untuk mengefisienkan biaya dan waktu serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik. Oleh karena itu, pada awalnya, Pelaksanaan Pilkada serentak didesain secara bergelombang, di mana untuk pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015).

Kemudian, berdasarkan UU 10/2016, Penyelenggaraan Pilkada serentak dilanjutkan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Tidak hanya itu, UU 10/2016 secara tegas telah mengatur, penyelenggaraan Pilkada serentak secara menyeluruh akan dilaksanakan pada tahun 2024. berkenaan dengan ketentuan Pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 telah ternyata berimplikasi pula pada penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga masa jabatan kepala daerah yang selesai pada tahun 2022 dan 2023 tersebut harus diisi oleh penjabat yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu,

ditentukan pengangkatan pejabat kepala daerah di masing-masing daerah tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024. Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>52</sup>

### **3. Pertimbangan MK berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan**

Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya untuk jabatan gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota, Mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), yang menentukan jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dimaksud adalah bagian dari jabatan pimpinan tinggi yang termaksud dalam ketentuan Bab V UU 5/2014 yang mengatur mengenai jabatan ASN ( Pasal 19 ayat (1) UU 5/2014).

Lebih lanjut, UU 5/2014 menyatakan "Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dan Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) [vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014] Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004, ditentukan pada pokoknya prajurit

---

<sup>52</sup> Andi Muhammad Hasrun, 2019 *Dinamika Pemilihan Umum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Laporan Penelitian, Perhimpunan Pusat Studi Hukum Politik*, hlm 41

TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Sementara itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasari permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.

Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014]. Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif [vide Pasal 109 ayat (2) UU 5/2014].

Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama [vide Pasal 19 ayat (1) UU 5/2014]. Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai pejabat

kepala daerah. Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan pejabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota adalah tidak boleh mengangkat pejabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat mengapresiasi kepemimpinan pejabat tersebut meskipun kepemimpinannya hanya sementara.

### **C. Implikasi pengangkatan TNI Menjadi Pejabat Kepala Daerah**

#### **1. Tugas Pokok TNI**

Pengangkatan anggota TNI menjadi Pj kepala daerah membuat kontroversi dimasyarakat karena Perdebatan soal anggota TNI/Polri menjadi pejabat kepala daerah menjadi perdebatan. Namun perdebatan itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2022. TNI adalah singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan organisasi militer di Indonesia yang bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

TNI terdiri dari tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tugas utama TNI antara lain adalah menjaga keamanan dalam negeri, membantu tugas pemerintah dalam penanganan bencana, serta

melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. TNI memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks operasi, tugas pokok TNI dibagi menjadi dua bentuk yakni operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).<sup>53</sup>

Dikutip dari Lemhannas, Operasi Militer Perang merupakan segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Sementara itu, konteks OMSP merujuk pada pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-tugas nontempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, penanggulangan akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya.<sup>54</sup>

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan bahwa terdapat 14 tugas pokok TNI dalam OMSP yakni mengatasi gerakan separatisme bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; dan mengatasi aksi terorisme. Selanjutnya, TNI juga dapat dikerahkan untuk mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; serta melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Tidak sampai disitu, tugas OMSP lainnya untuk TNI meliputi pengamanan bagi

---

<sup>53</sup> Rizkia Israel lolombulan, *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan Dan Tugas TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, dikutip dari tesis Rizal Sukma, *Peran Tentara Nasional Indonesia Sistem Keamanan Nasional*, dalam Jurnal Lex Et Societatis, Volume III, Nomor 1 Januari- Maret 2015 hlm.95

<sup>54</sup> Diandra Megaputri Mengko, *Problematika Tugas Perbantuan TNI*, dalam Jurnal Keamanan Nasional Volume 1, Nomor 2 , 2015, hlm. 177

Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; serta memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

Kemudian, membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; serta membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia juga termasuk dalam tugas TNI dalam OMSP.

Adapun tiga tugas OMSP TNI lainnya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Pasal 7 UU 32 tahun 2004

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap Keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang;
  - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    - (1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    - (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;



- (3) Mengatasi aksi terorisme;
- (4) Mengamankan wilayah perbatasan;
- (5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat Strategis;
- (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai Dengan kebijakan politik luar negeri;
- (7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan Pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem Pertahanan semesta;
- (9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- (10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban Masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- (11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat Kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang Sedang berada di Indonesia;
- (12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, Pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- (13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam Kecelakaan (search and rescue); serta
- (14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran Dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, Dan penyelundupan.

Peran dan fungsi tugas pokok TNI dalam upaya mengendalikan globalisasi sangat signifikan bahkan menentukan dalam upaya mewujudkan integrasi internal TNI berada di garis depan sebagai penjaga dan pengawal maupun pembina TNI pun memiliki peran sentral dalam upaya adaptasi eksternal agar prosesnya bisa berjalan aman implementasinya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan nasional termasuk pembangunan nasional di dalamnya.<sup>55</sup>

## **2. Anggota TNI yang berdinis diluar lembaga TNI**

Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi yang mana dalam pemilihan presiden, kepala daerah dan legislatif dilaksanakan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali yang masing-masing calon di usung oleh partai politik. Keberadaan TNI sebagai pihak yang netral dan hanya boleh terlibat dalam hal pengamanan berlangsungnya pesta demokrasi, anggota TNI aktif dilarang terlibat dalam berpolitik ataupun berpartisipasi dalam kegiatan politik di Indonesia. Pembatasan hak politik TNI ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat dalam Pasal 200 yang secara tegas dijelaskan bahwa dalam pemilu anggota Tentara Nasional Indonesia Dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Kedudukan hak politik TNI juga dinyatakan pada Undang-Undang

---

<sup>55</sup> Kiki Syahnakri, 2015, *Teropong Prajurit TNI*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal 160

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 39 sebagai berikut: Prajurit dilarang terlibat dalam:

- a) Kegiatan menjadi anggota partai politik;
- b) Kegiatan politik praktis;
- c) Kegiatan bisnis;
- d) Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan Jabatan politik lainnya. Kemudian beberapa aturan yang melarang anggota TNI terlibat dalam hal politik yaitu:

Berkaitan dengan larangan tersebut namun pada kenyataannya negara memberi kesempatan kepada anggota TNI untuk menempati jabatan diluar lembaga TNI yang biasanya dijabat oleh perwira tinggi TNI, dalam Permenhan Nomor 38 Tahun 2016 Bab III tentang Jabatan ASN pada Instansi Pemerintah yang dapat diisi prajurit TNI disebutkan bahwa prajurit bisa menduduki 10 kementerian dan lembaga. Antara lain :

- a) Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- b) Kementerian Pertahanan
- c) Sekretaris Militer Presiden
- d) Badan Intelejen Negara
- e) Lembaga Sandi Negara
- f) Lembaga Ketahanan Nasional
- g) Dewan Pertahanan Nasional
- h) Badan SAR Nasional
- i) Badan Narkotika Nasional
- j) Mahkamah Agung.

Penempatan anggota TNI di lembaga sipil dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, serta dalam kerangka peraturan dan prosedur yang berlaku. Dasar hukum penugasan anggota TNI di bidang pemerintahan maupun non-pemerintahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI: Pasal 23 huruf b mengatur bahwa TNI dapat ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di luar lingkungan Dalam Negeri, serta dalam perang atau darurat.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, TNI dapat bertugas dalam pendidikan dan penelitian di bidang pertahanan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil: Pasal 21 mencantumkan bahwa anggota TNI yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan tetap menjalani serta mempertahankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai anggota TNI.
- d) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penugasan Anggota TNI pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur penugasan anggota TNI pada Polri untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian tertentu.
- e) Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota TNI kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif: Mengatur

penugasan anggota TNI kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tujuan memberikan dukungan kepada lembaga tersebut dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.

Bila merujuk pada putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, sepanjang seorang anggota TNI atau Polri menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama di kementerian/lembaga, maka ia dapat diangkat sebagai penjabat (Pj) kepala daerah. Dalam situasi tersebut, pengangkatan pelaksana kepala daerah dari anggota TNI aktif dilakukan melalui keputusan presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.*

Salah satu pengisian penjabat pelaksana tugas kepala daerah adalah Penunjukan Kepala Badan Inteligen Negera (BIN) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat. Menkopolkam Mahfud MD menjelaskan, yakni Undang-Undang no. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, siapapun yang menjabat sebagai pimpinan tinggi pratama,

termasuk anggota TNI, bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.<sup>56</sup> Hal tersebut bermakna bahwa pembatasan terhadap hak pilih dan dipilih bagi anggota TNI dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pemerintah berupa pertahanan dan Keamanan dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI. Namun permasalahannya Adalah perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia semakin mengarah pada Konsolidasi politik dalam hal pemberian hak yang sama pada setiap warga negara.<sup>57</sup>

Oleh karena itu TNI juga punya hak yang sama untuk ikut dalam kontes pemilihan umum dengan mematuhi aturan yang berlaku. Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus dilihat Dari mekanisme pencalonan kepala daerah. Mekanisme pencalonan kepala Daerah terbagi menjadi dua jalur. Pertama, proses pencalonan melalui jalur Perseorangan. Kedua, proses pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Syarat Pencalonan kepala daerah merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, memberikan pemahaman bahwa syarat utama mekanisme Pencalonan kepala daerah yaitu melalui jalur perseorangan dan partai politik.

Undang-undang tersebut memberikan ruang terhadap setiap warga negara, Termasuk di dalamnya TNI untuk menjadi calon kepala daerah, Sepanjang syarat utama terpenuhi, yaitu diusulkan oleh partai politik, gabungan Partai politik, atau perseorangan. Selain itu didukung oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>56</sup> Kepala BiN Sulawesi Tengah menjadi Pj bupati seram barat. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524080532-32-800391/kepala-bin-sulawesi-tengah-jadi-pj-bupati-seram-barat>, di Akses 26 September 2023 Pukul 15:22

<sup>57</sup> Sumali, *Urgensi TNI di Bingkai Konstitusi dalam Persepektif Yuridis Politis*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 3, Nomor. 1, Tahun 2003, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 61

(PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 69 ayat (1) “Bagi Calon yang Berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

### **3. Dampak pengangkatan anggota TNI**

#### **a) Dampak pada lembaga TNI**

Menurut pengamat militer Aris Santoso, upaya memperluas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan-jabatan sipil disebabkan oleh buruknya manajemen sumber daya manusia di Mabes TNI. Akibatnya, jumlah prajurit berpangkat perwira menengah dan perwira tinggi menjadi lebih banyak daripada posisi di struktur TNI. Walhasil, mereka tidak mendapat jabatan.<sup>58</sup> Dalam keadaan ini, tugas utama anggota TNI adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara. Namun, ketika mereka bertindak sebagai pejabat kepala daerah, mereka mungkin akan lebih terfokus pada masalah daerah pada umumnya, tidak lagi mendahulukan kepentingan lembaga TNI tetapi mengutamakan kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintahan wilayah daerahnya.

#### **b) Dampak pada institusi pemerintahan**

---

<sup>58</sup> News.detik, Keluar Barak TNI, masuk kantor sipil, <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230525/Keluar-Barak-TNI-Masuk-Kantor-Birokrat/> diakses 26 september 2023 pukul 17:00

budaya demokrasi dan profesional dalam lembaga publik bakal berubah menjadi militeristik. Sebab, tentara amat terbiasa dengan sistem komando. Dampaknya kritik dan saran masyarakat agar ada perbaikan terhadap lembaga publik menjadi terhambat. Makanya, lebih tepat bila jabatan sipil di tempat kalangan sipil yang memiliki kompetensi teknis.<sup>59</sup> Dalam situasi seperti itu, kekuasaan eksekutif daerah berada dalam tangan anggota TNI. Hal ini dapat menyebabkan terbatasnya kontrol demokratis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah. Masyarakat mungkin merasa bahwa keputusan pemerintah daerah tidak mewakili aspirasi mereka.

Keterlibatan anggota TNI dalam pemerintahan daerah dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara militer dan sipil. Ini dapat mengganggu prinsip demokrasi dan prinsip pemisahan kekuasaan yang sehat antara pemerintah dan aparat militer. Sebagai penjabat kepala daerah, anggota TNI mungkin hanya menjabat sementara dan tidak terpilih secara demokratis. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian kepemimpinan dalam pemerintahan daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kontinuitas kebijakan dan program pembangunan.

#### c) Dampak kepada masyarakat

Anggota TNI yang bertugas sebagai penjabat kepala daerah mungkin memiliki kecenderungan untuk menggunakan pendekatan militer dalam mengatasi masalah di daerah, termasuk dalam penanganan konflik sosial. Anggota TNI sering kali dianggap memiliki disiplin, komitmen, dan integritas yang tinggi.

Dengan adanya penjabat kepala daerah dari anggota TNI, masyarakat dapat

---

<sup>59</sup> Kompas, Evaluasi Penempatan Perwira TNI Dilembaga Sipil, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/08/02/22182001/evaluasi-penempatan-perwira-tni-di-lembaga-sipil-pengamat-akibat-belum> 26 september 220



memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah daerah dan lebih yakin bahwa tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan baik. Penjabat kepala daerah dari anggota TNI memiliki pendekatan yang lebih tertib dan terstruktur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kebijakan mungkin lebih cepat diimplementasikan karena hierarki militer yang kuat, tetapi ini juga dapat mengabaikan proses demokratis seperti konsultasi dengan masyarakat. Keterbatasan Pengalaman Pemerintahan Anggota TNI mungkin tidak cukup dalam urusan pemerintahan sipil, yang bisa memengaruhi efektivitas dalam mengelola masalah-masalah kompleks yang dihadapi masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Posisi penjabat kepala daerah merupakan jabatan yang strategis, karena undang-undang memberikan kewenangan menjalankan tugas dan fungsi jabatan yang hampir sama dengan kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah terpilih hasil pilkada. Lebih lanjut ketentuan Permendagri 1/2018 Pasal 4 menjelaskan bahwa yang dapat Mengisi jabatan penjabat sementara atau pelaksana tugas Kepala Daerah yaitu: Penjabat sementara atau pelaksana tugas gubernur berasal dari pejabat Pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintahan Daerah provinsi, dan Penjabat sementara atau pelaksana tugas bupati/walikota berasal dari Berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintahan Daerah Provinsi atau Kemendagri.Plt Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) akan Ditunjuk oleh Menteri. Plt Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) akan ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur.
2. Mengingat pentingnya posisi penjabat kepala daerah, Dalam putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, pemerintah menunjuk aparatur baik yang berasal dari ASN dan juga tidak menutup kesempatan dari unsur TNI selama statusnya bertugas diluar lembaga TNI dan merupakan penjabat yang setara dengan

golongan madya, atau pratama dapat diangkat menjadi pejabat kepala daerah. Alasan pengangkatan tersebut berdasarkan hak- hak asasi manusia yang berdasarkan pada UUD 1945 dan UU pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2016. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki pejabat kepala daerah, proses penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan berjalan kondusif sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2024.

3. Pengangkatan pejabat kepala daerah dari anggota TNI telah membuat kontroversi dimasyarakat tidak sedikit yang menolak tetapi tidak sedikit juga yang mendukung. Namun pengangkatan tersebut didasarkan pada keputusan MK MK Nomor 15/PUU-XX/2022, dalam putusan tersebut beberapa alasan hakim memperbolehkan diangkatnya anggota TNI sepanjang seorang anggota TNI atau Polri menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama di kementerian/lembaga, maka ia dapat diangkat sebagai pejabat (Pj) kepala daerah. Penjelasan tersebut didukung oleh UU ASN yang menyebutkan bahwa beberapa posisi ASN dapat di isi oleh anggota TNI, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Sehingga TNI yang menjabat dilembaga sipil tersebut selama jabatannya setingkat jabatan madya/pratama dapat diangkat menjadi pejabat kepala daerah.

## **B. Saran**

Menurut penulis, tidak ada perbedaan antara penunjukan pejabat kepala daerah baik yang berasal dari aparatur sipil maupun dari unsur TNI sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan”. Pada intinya, aparatur sipil atau anggota TNI dapat ditunjuk sebagai pejabat kepala daerah, asalkan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sampai saat ini aturan teknis tersebut belum ada dalam bentuk peraturan pelaksana dari undang-undang yang mengatur pilkada, sampai saat ini pemerintah belum mengatur peraturan pelaksana dari Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana amar putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022. Dengan tidak adanya peraturan pelaksana tersebut mengakibatkan pengisian pejabat kepala daerah menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berintegritas.

Selain itu, aspirasi masyarakat di daerah tidak tersalurkan, padahal masyarakat di daerah juga mempunyai pendapat terhadap sosok pejabat kepala daerah yang memenuhi kompetensi untuk membangun dan memajukan daerahnya. Atas dasar tersebut di atas, menurut peneliti, pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yuridis sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 201. Hal ini dimaksudkan agar terbentuk prosedur dan syarat-syarat yang terperinci substansinya terkait kompetensi seseorang menduduki jabatan politis termasuk bagi anggota TNI.

Dengan demikian, akan diperoleh kejelasan sehingga pengisian kekosongan jabatan politis di daerah tidak mencederai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Selain itu, rakyat akan mendapatkan garansi terkait prosedur penunjukan pejabat yang berlangsung secara adil dan memperhitungkan dampak yang akan terjadi baik menguntungkan dan merugikan, sebagai upaya memilih pimpinan yang sesuai kompetensinya dan memiliki integritas terhadap bangsa dan negara serta rakyat yang akan dipimpinnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad, Mukti Fajar, Yulianto, 2018, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Asikin, Aminudi, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Jakarta.

Hendardi, Bagas, 2017, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*, Istana Media, Yogyakarta.

Pongantung, Henny, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Oase Group, Surakarta.

Qamar, Nurul, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Jakarta.

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wuli, Rovinus Neto, 2020, *Filsafat Perdamaian Eric Weil dalam Konteks Pertahanan Negara*, Kompas, Jakarta.

Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, 2019, *Penjabat Kepala Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta

Ni'imatul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

M.fadhillah harnawansyah, 2020, *Pemilu Legislatif Daerah, Pemerintahan Daerah dan Dinamikanya*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Miriam budiardjo, 2008, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Dadan Ramdani, 2022, *Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Serentak Nasional Tahun 2024*, Tesis Alumni Universitas Islam Indonesia

Jimly Assddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II*, Sekertaris Jenderal dan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,

Kiki Syahnakri, 2015, *Teropong Prajurit TNI*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Abdul latif, 2004, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenanda Media Group, jakarta

Nengah Kastika, 2013, *Hak Memilih TNI dalam Pemilu*, UB press, Malang

Terpetik dari Ramly Hutabarat, 2005, *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997)*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Max Boli Sabon, 2011, *Hukum Otonomi Daerah*, Universitas Atma Jaya, Jakarta

Andi Muhammad Hasrun, 2019 *Dinamika Pemilihan Umum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Laporan Penelitian, Perhimpunan Pusat Studi Hukum Politik*

Nur basuki Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Jakarta

M. Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta

## **Jurnal**

Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Dalam Jurnal Rechts Vinding, Vol.4, No. 1, April 2015.

Imam Sukadi, *Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comumne, Vol.4, No. 1, April 2021.

Nandang alamsah Deliarnoor, *Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)*, Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No.2, Oktober 2015.

Sutan Rais Aminullaqh Nasution, Dkk, *Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Dalam Jurnal Of Law Vol. 1, No. 1, Januari 2022.

Ekawahyu kasih, *Pelaksanaan Prinsip-prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 34, Juni 2018,

Leni Rohida, dkk, *Implementasi Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Melalui Inpassing/Penyesuaian (Studi Kasus Di Universitas Padjadjaran)*, Jurnal, Civil Service, Vol. 12 no. 1, Juni 2019

Edi suharman, *Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal IUS Vo. V, No.2, Agustus 2017

Parbuntian sinaga, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, Jurnal Binamulia, Vol. 7 No. 1, Juli 2018

Wahyu Widodo, *Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah Ilmiah Civis Volume V, Nomor 1, Januari 2015

Rizkia Israel lolombulan, *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan Dan Tugas TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, dikutip dari tesis Rizal Sukma, *Peran Tentara Nasional Indonesia Sistem Keamanan Nasional*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume III, Nomor 1 Januari- Maret 2015

Diandra Megaputri Mengko, *Problematika Tugas Perbantuan TNI*, Jurnal Keamanan Nasional Volume 1, Nomor 2, 2015

Sumali, *Urgensi TNI di Bingkai Konstitusi dalam Persepektif Yuridis Politis*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 3, Nomor. 1, Tahun 2003, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Ramli, *Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi, Vol.2 No. 1, Maret 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **Internet**

*Apa itu lembaga Yudikatif*, <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-yudikatif-pengertian-tujuan-tugas-dan-daftarnya/> Diakses 10 September 2023, Pukul 14:00



TNI terjun ke dunia politik, <https://tniad.mil.id/kapuspen-tni-prajurit-tni-yang-terjun-ke-dunia-politik-harus-pensiun-dini/>

Desi Purwaningsih, 2019, *Skripsi Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur (Studi Kasus Pengangkatan M Iriawan sebagai Plt. Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018)*.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46422/1/DESY%20PU%20RWANINGSIH-FSH.pdf>

Faizal Abdoelah, 2018, *Skripsi Penerapan Gagasan Penempatan Anggota Polri/TNI Aktif Menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah Serta Dampaknya Terhadap Demokrasi Indonesia*.  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11849/JUDUL.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

*Lembaga Legislatif*, <https://www.gramedia.com/literasi/kekuasaan-legislatif/>,

Perbedaan Pejabat dan Penjabat, <https://nasional.tempo.co/read/1597343/ini-beda-pejabat-penjabat-dan-pelaksana-tugas-kepala-daerah>,

Surya Doly Pratama Sutrisno, 2022, *Skripsi Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.  
<https://www.scribd.com/document/640897449/SKRIPSI-SURYA-DOLY-REV#Persyaratan>  
Jabatan Tinggi Madya,  
<https://daftar.menpan.go.id/index.php/site/info/8>

Pembagian Wilayah administratif indonesia,  
<https://regional.kompas.com/read/2023/08/10/223959178/pembagian-wilayah-administratifindonesia?page=all#:~:text=Urutan%20Pembagian%20Wilayah%20Administratif%20Indonesia,ilayah%20lain%20yang%20lebih%20rendah>.

Pembagian Wilayah administratif indonesia,  
<https://regional.kompas.com/read/2023/08/10/223959178/pembagian-wilayah-administratifindonesia?page=all#:~:text=Urutan%20Pembagian%20Wilayah%20Administratif%20Indonesia,ilayah%20lain%20yang%20lebih%20rendah>.

Apa itu bupati, <https://www.gramedia.com/literasi/perbedaan-bupati-danwalikota/Kepala%20BiN%20Sulawesi%20Tengah%20menjadi%20Pj%20bupati%20seram%20barat>.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524080532-32-800391/kepala-bin-sulawesi-tengah-jadi-pj-bupati-seram-barat>

News.detik, Keluar Barak TNI, masuk kantor sipil,  
<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230525/Keluar-Barak-TNI-Masuk-Kantor-Birokrat/>

Kompas, Evaluasi Penempatan Perwira TNI Dilembaga Sipil,  
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/08/02/22182001/evaluasi-penempatan-perwira-tni-di-lembaga-sipil-pengamat-akibat-belum>